



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/103 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/1158/437.53/2015 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak "Asiyiyah Bustanul Athfal 30" tanggal 12 Oktober 2015 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2894/437.53/2018 tanggal 08 Oktober 2018 ;
 6. Surat dari Sulimah, S.Pd Nomor : 20/PCA/D/TK/IX/2020 tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 September 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220206920944

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Butanul Athfal 30 Sembunganyar
Alamat : Desa Sembunganyar RT 006 RW 002
Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Sulimah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 14 OCT 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

